

Analisis Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Titip Kartu Keluarga Di Kelurahan Kebonsari Kota Surabaya

Robbiatul Adawiyah Awahah

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: robbiatul234@gmail.com

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: didin@untag-sby.ac.id

Korespondensi penulis : robbiatul234@gmail.com

ABSTRACT. *The application of the zoning system to the acceptance of new students gives rise to various perceptions in society. Likewise, what happened in the Kebonsari Village community was that the implementation of the zoning system caused them to have negative and positive perceptions. The purpose of this research is to see the condition of Kebonsari Village regarding zoned school registration with the widespread transfer of Family Cards. This type of research is descriptive with a qualitative approach. By using observation, interview and documentation data collection techniques. The research was conducted in Kebonsari Village. The conclusion from the research results shows that in Kebonsari Village where the Family Card was moved due to minimal schooling, only in Kebonsari Village, there are several residents who are not or are not in that domicile. They only include a Family Card with a Surabaya address but they are outside the city of Surabaya for various reasons. This case was discovered by the author while carrying out the Kalimasada program by surveying the residences of residents in the sub-district. This could cause them to be suspected of not knowing their residency and being blocked from being registered in the Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) because the data is blocked because these residents do not actually live in that area.*

Keywords: *New Student Registration, Zoning, Family Card*

ABSTRAK. Penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru memunculkan berbagai macam persepsi di masyarakat. Begitu pula yang terjadi di masyarakat Kelurahan Kebonsari yang dengan adanya penerapan sistem zonasi menyebabkan mereka memiliki persepsi negatif maupun positif. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat kondisi Kelurahan Kebonsari terhadap adanya pendaftaran sekolah zonasi dengan maraknya pindah Kartu Keluarga. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Kelurahan Kebonsari. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan Kebonsari yang pindah Kartu Keluarga karena sekolah minim hanya saja di Kelurahan Kebonsari, terdapat beberapa penduduk yang tidak berada atau tidak berada di domisili tersebut. Mereka hanya mencantumkan Kartu Keluarga dengan alamat Surabaya tetapi mereka berada diluar kota Surabaya dengan berbagai alasan. Kasus ini ditemukan oleh penulis selama melakukan program kalimasada dengan mensurvey tempat tinggal penduduk yang berada di kelurahan tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan mereka diduga tidak diketahui kependudukannya dan terblokir terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) karena data terblokir yang disebabkan warga tersebut tidak benar-benar berdomisili di wilayah tersebut.

Kata Kunci : Penerimaan Peserta Didik Baru, Zonasi, Kartu Keluarga

A. PENDAHULUAN

Penerimaan peserta didik baru merupakan suatu seleksi yang digunakan untuk menentukan siswa yang diterima di sebuah sekolah. Proses ini diharapkan berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan serta tanpa diskriminatif sehingga dapat mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini mengeluarkan kebijakan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu mengatur mengenai sistem zonasi yang ditetapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah dikelola oleh pemerintah daerah wajib menerima calon mahasiswa yang tinggal dalam radius tersebut daerah yang paling dekat dengan sekolah menyumbang setidaknya 90% dari total jumlah peserta diterima siswa. Tempat tinggal calon mahasiswa berdasarkan alamat di Kartu Keluarga diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Jari-jari wilayah terdekat ditentukan oleh pemerintah setempat sesuai dengan kondisi setempat area ini (Ariyantini, 2019).

Sistem zonasi untuk pertama kali diterapkan pada tahun 2017 dalam penerimaan peserta didik baru dan disempurnakan di tahun 2019 melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Sistem zonasi harus meminimalkan atau menghilangkan perbedaan, perbedaan ini dapat berupa kualitas sekolah antara tingkat tertinggi dan terendah. Sistem zonasi dianggap sebagai solusi untuk siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu dapat menerimanya kualitas pendidikan di daerah tempat mereka tinggal. Pengaturan sistem pembagian yang diterapkan pada PPDB akan berhasil hilangkan status sekolah favorit dan unggulan. Yang terpenting dari kebijakan sistem zonasi ini adalah siswa bisa mendekati layanan pendidikan ke tempat mereka tinggal. Namun kenyataan menunjukkan bahwa penerapan kebijakan sistem zonasi mempunyai dampak negatif, antara lain: membatasi pilihan siswa dalam memilih sekolah yang diinginkan, sehingga menyebabkan siswa hilangnya minat belajar dalam meraih sekolah yang diimpikannya, apabila siswa yang mendaftar telah gugur, mereka tidak bisa mendaftar disekolah pilihan lainnya, terjadi kecemburuan sosial dari orangtua murid. Dengan demikian, adanya penerapan sistem zonasi ini membuat banyak orangtua siswa resah karena menurunnya prestasi dan semangat belajar peserta didik. Menurunnya prestasi akademik peserta didik disebabkan karena tidak ada lagi daya persaingan dengan peserta didik lain yang berprestasi yang membuat mereka menjadi malas belajar sehingga motivasi peserta didik rendah dan berpengaruh pula pada prestasi belajarnya (RAMADHAN, 2023).

Melihat kondisi tersebut orang tua murid mengerahkan segala cara agar anaknya bisa memsauki sekolah impiannya dan tidak memutuskan semangat belajar anak. Oleh karena itu dijumpai banyak kasus orang tua murid mengganti kependudukannya dengan domisili tujuan tempat sekolah anaknya inginkan. Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia sistem zonasi justru menimbulkan masalah yang berkaitan dengan perpindahan tempat tinggal secara tiba-tiba, pernah dijumpai suatu kasus terdapat salah seorang peserta didik asal Cibinong, Bogor, menumpang Kartu Keluarga saudaranya di Kramat Jati, Jakarta Timur, hanya demi bisa bersekolah di salah satu sekolah di daerah tersebut (Widyaningtyas et al., 2021). Sistem zonasi juga seringkali memicu protes dari berbagai kalangan masyarakat, seperti yang terjadi di Surabaya pada 19 Juni 2019 puluhan wali murid melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes mereka terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi yang dinilai carut marut (Ulya, 2023).

Menurut detik.com untuk mengakali bisa masuk di sekolah negeri yang diincar, wali murid bahkan nekat menitipkan anaknya ke Kartu Keluarga orang lain yang domisili dekat sekolah tersebut. Pengurusan pindah Kartu Keluarga ke orang lain ini, dilakukan orang tua murid dalam waktu dekat pendaftaran sekolah zonasi. Hal ini menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Walikota Surabaya Eri Cahyadi, menyebutkan bahwa sapat melakukan pindah Kartu Keluarga untuk kepentingan pendaftaran peserta didik baru, namun dengan syarat terdapat batas waktu pindah Kartu Keluarga untuk bisa diterima sekolah negeri yang diinginkan. Kartu Keluarga domisili dekat dengan sekolah tersebut harus selama 1 tahun. Artinya ketika ditemukan Kartu Keluarga domisili tidak memenuhi 1 tahun maka tidak boleh mendaftar di sekolah tersebut. Serta menyepakati minimum waktu 1 tahun dari waktu pindah ke Kartu Keluarga baru. Jika ditemukan mendaftar dengan waktu kurang dari 12 bulan, maka otomatis tidak diterima di sekolah negeri yang diharapkan. Dan apabila orangtua murid tinggal di domisili baru sejak awal amak pendaftaran dapat diterima, tapi kalau dia hanya untuk daftar dicoret semua. Tapi Insyaallah tidak ada. Eri Cahyadi juga menyontohkan perpindahan Kartu Keluarga yang sama berlakunya dengan data miskin untuk kepentingan BPJS. Bahkan terdapat 1 Kartu Keluarga yang berisikan 40 anggota keluarga.

Melihat dari permasalahan tersebut, maraknya pindah Kartu Keluarga demi kepentingan pendaftaran sekolah zonasi dapat disalahgunakan oleh beberapa oknum nakal untuk melakukan perbuatan mal administrasi dan kecurangan dalam melakukan pendaftaran sekolah zonasi. Serta orang tua murid juga melakukan segala cara dengan pindah Kartu Keluarga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahkan dengan membeli bangku sekolah untuk anaknya dapat masuk di sekolah yang diinginkan. Ini dapat merugikan bagi siswa-siswa

yang benar-benar berdomisili di dekat sekolah untuk mendapatkan kualitas sekolah yang bagus seperti sekolah favorit atau unggulan. Perilaku ini juga dapat merugikan mereka yang pindah domisili secara tiba-tiba, mereka dapat di blokir kependudukannya oleh dispendukcapil dikarenakan tidak benar-benar tinggal atau berada di domisili tersebut dan sangat mempengaruhi dalam pengurusan dokumen adminduk lainnya.

Meskipun banyak dijumpai pendapat kontra, tidak sedikit pula persepsi pro yang berkembang di masyarakat, banyak yang berpendapat jika sistem zonasi justru membuat efektif sistem pembelajaran, masyarakat menilai tidak akan ada lagi istilah sekolah unggulan yang seringkali membuat orang menjadi minder serta menciptakan kesenjangan didalam masyarakat. Selain itu banyak yang menilai bahwa sistem zonasi memang salah satu cara untuk pemeratakan sistem pendidikan di indonesia, baik itu dari kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, serta Manajemen Pendidikan.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sistem yang dirancang untuk mengotomatisasi seleksi PPDB. Proses otomasi yang dimaksud adalah mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pemberitahuan hasil seleksi dilakukan secara online dan real time. Penerimaan adalah suatu penyambutan, proses, tindakan atau sikap terhadap seseorang. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sistem yang dirancang untuk mengotomatisasi seleksi PPDB. Proses otomasi yang dimaksud adalah mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pemberitahuan hasil seleksi dilakukan secara online dan real time. Penerimaan adalah suatu penyambutan, proses, tindakan atau sikap terhadap seseorang. Penerimaan Peserta Didik Baru ini merupakan proses seleksi akademik yang memungkinkan calon peserta untuk melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktanya, pengembangan sistem informasi Penerimaan Peserta Didik Baru sudah baik, jika diterapkan semuanya akan lebih mudah, efektif, canggih, transparan (semua orang bisa mengetahuinya) dan dapat mengurangi fenomena penipuan pada saat pendaftaran peserta didik baru, namun sistem ini juga mempunyai kelemahan, karena biaya yang lebih mahal (dalam proses pengembangan sistem) dan menjadikan sumber daya manusia yang baik.

2. Zonasi

Sistem zonasi merupakan pembagian suatu wilayah menjadi beberapa wilayah. Zonasi sendiri berasal dari kata region yang berarti wilayah atau kawasan dengan fungsi dan ciri lingkungan tertentu. Zonasi dipahami sebagai pembagian suatu wilayah menjadi beberapa

bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya. Dengan kata lain, kebijakan zonasi dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan dua permasalahan utama pendidikan, yaitu pemerataan akses dan mutu pendidikan. Kebijakan Sistem Zonasi merupakan kebijakan dalam rangka administrasi kesiswaan yang berlaku efektif pada tahun ajaran 2017/2018. Dengan sistem zonasi, semua (khususnya sekolah negeri) bersedia memberikan pelayanan pendidikan yang sama kualitasnya kepada masyarakat Anggota masyarakat di suatu wilayah atau wilayah tertentu hingga “anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” Letaknya sangat jauh dari rumah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 Nomor, dengan menerapkan sistem zonasi, Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon siswa yang tinggal dalam radius wilayah terdekat dengan sekolah, setidaknya 90% dari jumlah siswa yang diterima. Dengan kata lain, kebijakan zonasi dianggap sebagai solusi terhadap dua permasalahan utama pendidikan yakni pemerataan akses dan mutu pendidikan.

3. Kartu Keluarga

Kartu Keluarga yang sering disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. Kartu Keluarga berisi keterangan kolom nomor kartu keluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, kode pos, jenis kelamin, alamat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status kawin, status hubungan antar keluarga, kewarganegaraannya, serta dokumen imigrasi dan nama orang tua.

Berdasarkan isi di atas maka kartu keluarga adalah kartu identitas setiap kepala keluarga, berisi data tentang struktur dan hubungan keluarga serta keterangan lainnya merupakan dokumen penting keluarga warga negara yang baik. Kartu Tanda Penduduk adalah surat otentik yang dibuat oleh pejabat kependudukan yang berwenang, berupa surat resmi tentang susunan keluarga, meliputi nama anggota keluarga, status, pekerjaan, tanggal lahir dan nama. hubungan antar anggota keluarga didalamnya, disahkan dengan memberikan akta dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk keperluan memperoleh status kekeluargaan.

C. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini didapatkan secara langsung oleh peneliti dengan observasi dan wawancara saat melakukan survey di lapangan. Sehingga mengetahui bagaimana pembaharuan Kartu Keluarga yang digunakan untuk pendaftaran sekolah. Data yang digunakan adalah data sekunder dari artikel jurnal dan sumber berita terpercaya. Penelitian ini dilakukan di kantor Kelurahan Kebonsari

Kota Surabaya dan balai RW pada bulan September – Desember 2023. Subjek penelitian yang digunakan adalah warga RW 02 Kelurahan Kebonsari yang mengurus administrasi kependudukan. Penulis juga melakukan juga seringkali melakukan jemput bola adminduk di rumah warga yang mengurus administrasi kependudukan. Selain itu, dalam analisis kebijakan sistem zonasi untuk pendaftaran sekolah terhadap maraknya pindah Kartu Keluarga menggunakan pendekatan teori Policy Output oleh Rippley. Menurut Rippley dan Franklin (2007:145), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).Teori Policy Output ini bahwa walikota surabaya telah meberikan ijin untuk warga luar domisili Surabaya dengan syarat Kartu Keluarga tersebut sudah satu tahun berada di domisili Suarabaya atau berdomisili di daerah sekitar sekolah tujuan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan sistem zonasi pertama kali diterapkan pada masa pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2017 di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, kebijakan ini terus berlanjut diubah untuk melengkapi kebijakan. Hingga tahun 2021, tercatat sebanyak 5 kali Meninjau kebijakan sistem zonasi. Kebijakan sistem zonasi tahun ajaran terkini 2021/2022 tertuang dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. peraturan 1 tahun 2021 Sistem baru penerimaan siswa dari tingkat TK,SD, SMP, SMA dan Sekolah Keterampilan. Dalam Permendikbud ini dijelaskan teknis pelaksanaan PPDB Tahun 2021 telah dijelaskan dan diatur secara rinci. Dalam peraturan, sekolah SMA Negeri wajib menerima 50 siswa dari kapasitas yang ada. diterima oleh sekolah-sekolah dari distrik sekolah ini. Sedangkan kuota 15%. lainnya diperuntukkan bagi sektor aktif atau yang berlatar belakang ekonomi lebih rendah juga tersedia untuk siswa penyandang cacat. Kemudian 5% dari jumlah tersebut Semua siswa ditawarkan tugas perubahan orang tua/wali, dan Apabila kuota sekolah masih tersisa maka sekolah dapat menerima siswa melalui perjalanan menuju kesuksesan.

Prepepsi masyarakat terhadap sistem penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kelurahan Kebonsari Kota Surabaya yaitu mampu menciptakan berbagai macam persepsi yang berkembang di masyarakat, khususnya di Kelurahan Kebonsari Kota Surabaya yaitu. Penerapan sistem ini berdasar pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (1) tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah


kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, yang mengaskan bahwa sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari jumlah total jumlah peserta didik yang diterima. Dengan adanya penerapan sistem zonasi ini diharapkan pendidikan di seluruh Indonesia mampu memiliki sistem yang merata baik di desa maupun di kota. Pendapat ini sesuai dengan salah satu tujuan diterapkannya zonasi yaitu adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan (Fatimah, 2019).

Sistem zonasi ini juga terdapat kontroversil seperti dalam kasus untuk dapat memasukan putra-putri kedalam sekolah yang dianggap favorit tetapi terhalang oleh jarak rumah yang cukup jauh, orang tua murid tersebut melakukan segala cara agar anaknya dapat masuk. Seperti memanipulasi Kartu Keluarga agar dekat dengan alamat tempat sekolah yang dituju. Hal ini sangat merugikan bagi masyarakat yang benar-benar tinggal disekitaran sekolah tersebut. Dibuatnya kebijakan zonasi malah membuat orang-orang tertentu yang dapat masuk tidak memeratakan pendidikan.

Masih adanya anggapan sekolah unggul dan sekolah non unggul. Persepsi ini muncul karena sekolah tersebut mempunyai kelebihan dibandingkan sekolah lain. Kelebihan ini baik di bidang sarana prasarana, sistem pembelajaran, dan kualitas pendidik dan kependidikan yang kompeten. Dengan berbagai kelebihan itu, maka sekolah unggul dianggap bisa menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas agar memudahkan peserta didik baru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Aprilia et al., 2023). Inilah yang menimbulkan keresahan dari orang tua apabila anaknya tidak memiliki nilai akademis yang tinggi. Dari sinilah muncul praktik jual beli kursi, manipulasi Kartu Keluarga, dan manipulasi surat pindah tugas orang tua agar anak bisa bersekolah di sekolah yang dinilai unggul tersebut.

Di wilayah Kelurahan Kebonsari yang memiliki RW sebanyak 3 dengan masing-masing RW memiliki RT sebanyak 10. Dari jumlah penduduk yang berada di Kelurahan Kebonsari, terdapat beberapa penduduk yang tidak berada atau tidak berada di domisili tersebut. Mereka hanya mencantumkan Kartu Keluarga dengan alamat Surabaya tetapi mereka berada diluar kota Surabaya dengan berbagai alasan. Kasus ini ditemukan oleh penulis selama melakukan program kalimasada dengan mensurvey tempat tinggal penduduk yang berada di kelurahan tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan mereka diduga tidak diketahui kependudukannya dan terblokir terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) karena data terblokir yang disebabkan warga tersebut tidak benar-benar berdomisili di wilayah tersebut. Semua warga yang bukan domisili Surabaya berbondong-bondong ingin

pindah kependudukan dikarenakan untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, serta kependudukan dimudahkan.



Gambar 1 Warga dalam Mengurus KK Barcode

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkonsultasi dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kebijakan yang harus diterapkan kepada warga luar daerah yang menumpang Kartu Keluarga atau KTP menggunakan alamat kos. Namun demikian, mulai tahun depan intervensi bantuan apapun dari pemerintah kota tidak lagi melihat KTP, tapi berpedoman pada Kartu Keluarga. Termasuk pula terhadap zonasi sebagai syarat untuk pendaftaran peserta didik baru di sekolah. Selain itu, warga asal luar daerah yang menumpang alamat Kartu Keluarga Surabaya, ke depan harus bersedia tidak menerima bantuan apa pun dari pemkot. Kebijakan itu sebagai bentuk keberpihakan pemkot kepada warga asli atau penduduk Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi, sebelumnya juga sempat berkomunikasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri terkait warga menumpang Kartu Keluarga Surabaya menggunakan alamat kos. Pada intinya, hal itu diperbolehkan namun harus ada penjamin dari pemilik kos atau rumah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomer 108 Tahun 2019, menjelaskan bahwa warga yang melakukan pindah datang harus memiliki alamat rumah tinggal tujuan. Apabila tidak memiliki, pindah datang bisa mengajukan dengan disertai surat pernyataan pemilik rumah bersedia sebagai penjaminnya. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya bentuk komitmen pemerintah kota terhadap warga Surabaya. Hal ini juga untuk mengantisipasi warga yang baru pindah datang akan menjadi warga Surabaya dan ingin mencari bantuan dari pemerintah kota

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penulisan artikel tersebut kesimpulan yang diperoleh adalah memindahkan Kartu Keluarga untuk diterima di sekolah favorit masih dilakukan oleh beberapa oknum saja. Mereka memindahkan Kartu Keluarga untuk diterima di sekolah tersebut dikarenakan sekolah itu memiliki prestasi yang baik sehingga banyak diterima di sekolah

lanjutan. Artinya kondisi ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan orangtua terhadap sekolah yang berada di zonasinya masih tergolong kurang. Mereka merasa sekolah yang berada di luar zonasi adalah sekolah yang terbaik. Di kelurahan Kebonsari warga yang tidak berdomisili asli merupakan warga yang pindah dikarenakan pekerjaan, itu sebabnya aturan PPDB yang memberikan kuota kepada anak-anak yang pindah Kartu Keluarga dengan syarat Kartu Keluarga tersebut sudah 1 tahun berada di domisili sekolah tujuan sesuai dengan kebijakan Walikota Surabaya. Saran yang dapat diberikan penulis kepada penelitian ini berupa pemerintah kota dalam membuat kebijakan harus memastikan adanya akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua siswa. Terkait perpindahan Kartu Keluarga domisili dalam PPDB sekolah yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan seharusnya warga asli domisili tersebut dapat menikmati pendidikan yang setara. Pemerintah Kota Surabaya seharusnya memberikan sanksi bagi pelaku tersebut seperti terblokirnya kependudukan warga tersebut dan menjadi warga berkependudukan tidak ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, R., Rochimin, P., & Oktafia, R. (2023). *Implementasi klampid new generation dalam mendukung tertib administrasi kependudukan untuk kesejahteraan masyarakat*. 25(2), 307–318.
- Ariyantini, N. (2019). PENGARUH ZONA DAN PILIHAN BAHASA DI RUMAH TERHADAP HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 KUTA TAHUN PELAJARAN 2019/2020. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 8(2), 32–44.
- RAMADHAN, G. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP MUTU SEKOLAH DAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 3 KOTA JAMBI*. Ilmu Pemerintahan.
- Ulya, Z. (2023). Pandangan Dosen Prodi KHI UINSA Surabaya terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(1), 26–42.
- Widyaningtyas, A., Nugraha, N., & Sari, S. D. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(1), 29–37.